



KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 61/KPT.W32.U/SK.OT1.6/IV/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 032/SK/IV/2007 tentang



- Pemberlakuan Buku-buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1586/DJU/SK/PS.01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang perubahan pertama pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 86/KPT.W32.U/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Juli 2025.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai berikut:

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,



KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU".

- KETIGA : Dengan menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 20 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

AHMAD SHALIHIN

